



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 10/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2011

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA, SERTA PENETAPAN CALON
TERPILIH, PENGESAHAN PELAKSANAAN, DAN PELANTIKAN
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Komisi Pemilihan Umum nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pelaksanaan, Dan Pelantikan, dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kota, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pelaksanaan, Dan Pelantikan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum 1 Tahun 2010;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan , Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan umum 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum 1 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan umum 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan umum 31 Tahun 2008 tentang Kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pelaksanaan, Dan Pelantikan.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tanggal 8 Desember 2011

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kota, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pelaksanaan, Dan Pelantikan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 8 Desember 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,**

Ketua,


Drs. H. CHOLIS MUCHLIS, M.Pd.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya
Nomor : 10/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2011
Tanggal : 8 Desember 2011

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA, SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PELAKSANAAN, DAN PELANTIKAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012

I. PENDAHULUAN

A. Rujukan Hukum Pedoman Teknis

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4865),
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010

B. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Tasikmalaya untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya secara langsung berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
2. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Gabungan Partai Politik adalah dua Partai Politik atau lebih peserta Pemilihan Umum yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
4. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin dan berstatus sebagai penduduk daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum penetapan Daftar Pemilih Sementara dan sudah terdaftar sebagai pemilih.
5. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
6. Kartu pemilih adalah kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Daftar Pemilih Tetap adalah Daftar Pemilih Sementara setelah diumumkan dan diperbaiki digabungkan dengan Daftar Pemilih Tambahan setelah diumumkan dan diperbaiki, kemudian ditetapkan oleh PPS sebagai Daftar Pemilih Tetap.
8. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya masing-masing disebut PPK, PPS, dan KPPS adalah pelaksana pemilihan pada tingkat Kecamatan, Kelurahan, dan di Tempat Pemungutan Suara.
9. Saksi Adalah seseorang yang mendapat tugas dari Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS dan rekapitulasi Penghitungan suara di PPS, PPK, dan KPU Kota.

10. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
11. Panitia Pengawas adalah Pengawas Pemilihan yang dibentuk oleh DPRD yang melakukan Pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan yang terdiri dari Panitia Pengawas tingkat Kota Tasikmalaya dan Panitia Pengawas tingkat Kecamatan.
12. Pemantau Pemilihan yang selanjutnya disebut Pemantau adalah Pelaksana Pemantauan Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota.

II. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

1. Menerima pengiriman dari KPPS berupa :
 - a. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota (Lampiran Model C-1 KWK.KPU) untuk diumumkan di PPS,
 - b. 2 (buah) kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang masing-masing berisi surat suara dan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari KPPS,
 - c. Seluruh bilik suara dengan dibungkus dan diikat;
 - d. Alat dan alas coblos serta sisa alat kelengkapan TPS lainnya yang ditempatkan dalam kantong plastik di luar kotak suara;

Catatan :

- Sebagai bukti penerimaan barang tersebut, PPS menandatangani surat pengantar (Formulir Model C9-KWK.KPU).
 - PPS tidak memiliki kewenangan untuk membuka kotak suara;
2. Mengumumkan hasil penghitungan suara (Lampiran Model C1- KWK.KPU) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di kantor Kelurahan.
 3. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang telah dikunci dan disegel oleh KPPS setelah penghitungan suara, yaitu dengan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung surat suara, atau tidak menghilangkan kotak suara.
 4. Meneruskan kotak suara yang masih dikunci dan disegel, yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (termasuk bilik suara dan lain-lain) pada hari yang sama setelah terkumpulnya seluruh kotak suara dari setiap TPS di wilayah kerja PPS kepada PPK.

Catatan :

- Pengiriman oleh PPS dapat dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan pihak berwenang,
- Sebagai bukti pengiriman ke PPK, PPS menggunakan surat pengantar (Formulir Model D4-KWK.KPU).

III. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

A. Persiapan

1. Perlengkapan

- a. Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan terdiri atas:
 - 1) Formulir-formulir untuk berita acara, sertifikat dan tanda terima;
 - 2) Sampul kertas;
 - 3) Segel Pemilihan Umum;
 - 4) Spidol;
 - 5) Ballpoint (selain warna hitam);
 - 6) Lem perekat;
 - 7) Ruang rapat.
- b. Jenis formulir rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud di atas, terdiri dari:
 - 1) **Model DA – KWK.KPU** untuk Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - 2) **Model DAA – KWK.KPU** untuk Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara dalam wilayah Kelurahan;
 - 3) **Lampiran Model DAA – KWK.KPU** untuk Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS dalam wilayah Kelurahan;

- 4) **Model DA1 – KWK.KPU** untuk Rekapitulasi catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - 5) **Lampiran Model DA1 – KWK.KPU Ukuran Besar** untuk Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota tingkat Kecamatan;
 - 6) **Lampiran Model DA1 - KWK.KPU Ukuran kecil** untuk Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota tingkat kecamatan;
 - 7) **Model DA2 - KWK.KPU** untuk Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - 8) **Model DA3 - KWK.KPU** untuk surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan;
 - 9) **Model DA4 - KWK.KPU** untuk Surat pengantar penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK kepada KPU Kota;
 - 10) **Model DA5 - KWK.KPU** untuk Berita Acara Penerimaan Kotak suara, Berkas, Kelengkapan, Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara;
 - 11) **Model DA6 - KWK.KPU** untuk Tanda Terima Berita Acara dan Lampirannya kepada Panwaslu Kecamatan dan Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- c. Sampul kertas untuk memuat formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota (Model DA – KWK.KPU, Model DAA – KWK.KPU, Lampiran Model DAA – KWK.KPU, Model DA1 – KWK.KPU)
 - d. Segel Pemilihan Umum, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada :
 - 1) sampul kertas sebagaimana dimaksud huruf c;
 - 2) lubang kunci/gembok salah satu kotak suara yang memuat sampul kertas berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.
 - e. Spidol untuk mencatat penghitungan suara pada formulir Lampiran DA1 - KWK.KPU ukuran besar.
 - f. Ballpoint untuk alat kerja.
 - g. Lem perekat digunakan untuk menempel sampul kertas dan segel pemilihan umum setelah rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK.
 - h. Ruang rapat dalam rangka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dapat memuat peserta rapat yaitu saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota / Tim kampanye, Panwaslu Kecamatan, Pemantau, Ketua PPS serta penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara (Model C - KWK.KPU) dan sertifikat (Model C1 -KWK.KPU dan Lampiran C1 - KWK.KPU) dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPK.

Catatan

- Kotak suara diatur penempatannya sedemikian rupa sesuai urutan TPS yang akan direkap sehingga mudah proses pembukaannya.
- PPS yang bersangkutan dapat membantu membuka kotak suara untuk mengambil berita acara hasil penghitungan suara di TPS (Model C 1 KWK-KPU)

2. Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari KPPS melalui PPS

- a. PPK membuat Berita Acara penerimaan hasil penghitungan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari TPS melalui PPS dengan menggunakan formulir Model D4 - KWK.KPU.
- b. PPK sudah menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari PPS paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sebelum waktu rapat rekapitulasi di PPK.
- c. Kotak suara yang berisi surat suara, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS, disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

3. Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat

- a. waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di Kecamatan oleh PPK dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari, terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari PPS.
- b. PPK menyusun jadwal waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah kelurahan dalam wilayah kerja PPK, sehingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, dapat diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (a).

- c. Apabila dalam waktu yang ditentukan PPK belum dapat menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, PPK tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
- d. Ketua PPK sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi, dan Panwaslu Kecamatan serta Ketua PPS mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPK, paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- e. Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud pada huruf (d), untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, dicantumkan ketentuan :
 - 1) saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon/tim kampanye pasangan calon tingkat Kota atau tingkat kecamatan kepada petugas PPK;
 - 2) kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas PPK;
 - 3) hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
 - 4) tempat pelaksanaan rapat;
 - 5) saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai;
 - 6) jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi dari TPS dalam wilayah kerja PPS seluruh wilayah kerja PPK dari awal sampai dengan terakhir; dan
 - 7) tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK.

4. Penyiapan Ruang Rapat

- a. PPK dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C - KWK.KPU) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota (Model C1 - KWK.KPU dan Lampiran C1 - KWK.KPU) dari seluruh TPS untuk setiap kelurahan di wilayah kerja PPK.
- b. Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor PPK tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota PPK berkoordinasi dengan Camat setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas.
- c. Ruang rapat sudah disiapkan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- d. PPK mengadakan koordinasi dengan Camat dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara

B. Pelaksanaan

1. Penyiapan Bahan Rapat

Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK menyiapkan bahan rapat, antara lain :

- a. kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS untuk tiap-tiap kelurahan di wilayah PPK.
- b. perlengkapan administrasi dan sarana hasil penghitungan perolehan suara (formulir-formulir, sampul kertas, segel, spidol, ballpoint, lem perekat)
 - a. daftar hadir peserta rapat; dan
 - b. alat tulis kantor.

Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK melakukan kegiatan :

- a. mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tempat duduk Saksi dan Panwaslu Kecamatan serta Ketua PPS diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
- b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yaitu formulir seri Model DA – KWK.KPU, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Model DA - KWK.KPU), sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya; dan

- c. menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan PPK serta menyiapkan anak kuncinya

2. Pembagian Tugas

- a. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas kepada anggota PPK, Sekretariat PPK, dan Ketua PPS dalam rangka pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- b. Pembagian tugas Anggota PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditentukan :
 - 1) Ketua PPK memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
 - 2) Keempat anggota PPK, Personil Sekretariat PPK, dan Ketua PPS membagi tugas masing-masing dalam kegiatan pembacaan berita acara hasil Penghitungan suara di TPS dalam setiap kelurahan atau sebutan lainnya, mencatat perolehan suara masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, dan menyiapkan formulir berita acara beserta lampirannya.

3. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

- a. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan dalam rapat pleno PPK dihadiri saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dan Panwaslu Kecamatan.
- b. Ketua PPK, memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya di wilayah kelurahan serta tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara .
- c. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah kelurahan, dengan kegiatan :

1) Tahap Pertama

- a) PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk memperlihatkan kotak suara berisi Model C - KWK.KPU, Model C1 - KWK.KPU dan Lampiran Model C1 - KWK.KPU yang masih terkunci dan disegel, kemudian membuka dokumen-dokumen serta membacakan Sertifikat Hasil Penghitungan suara di TPS yang berisi data pemilih, penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara dan data suara sah dan tidak sah yang terdapat dalam (Model C1 - KWK.KPU) dan dicatat kedalam formulir Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara dalam wilayah Kelurahan atau sebutan lainnya (Model DAA - KWK.KPU);
- b) PPK dibantu oleh PPS membacakan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota (Lampiran Model C1 KWK.KPU) dan dicatat dalam Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS dalam wilayah Kelurahan atau sebutan lainnya (Lampiran Model DAA - KWK.KPU);
- c) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) dilaksanakan secara berurutan dimulai dari TPS nomor 1 (satu) sampai dengan TPS nomor terakhir dalam satu wilayah kelurahan sampai selesai.

2) Tahap Kedua

- a) PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk membacakan Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara dalam wilayah Kelurahan atau sebutan lainnya (Model DAA - KWK.KPU) dan dicatat ke dalam Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Model DA1 - KWK.KPU);
- b) PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk membacakan Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS dalam wilayah Kelurahan atau sebutan lainnya (Model DAA - KWK.KPU) dan dicatat dalam Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota tingkat kecamatan (Lampiran Model DA1 - KWK.KPU) ukuran besar ;
- c) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b) juga dicatat dalam formulir Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat kecamatan (Lampiran Model DA1 - KWK.KPU) ukuran kecil.

- d) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b) dan huruf c) dilaksanakan secara berurutan dimulai dari desa/kelurahan pertama sampai kelurahan terakhir.
- d. Dalam pelaksanaan kegiatan angka 1) dan angka 2), PPK memperhatikan kejadian khusus yang terjadi dan apabila ada, dicatat dalam Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Di Panitia Pemilih Kecamatan (Model DA2 - KWK.KPU), serta apabila tidak ada kejadian khusus, dicatat nihil.
- e. Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota kepada PPK.
- f. Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota kepada PPK.
- g. PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasang calon Walikota dan Wakil Walikota.

4. Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat

- a. PPK membuat Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA - KWK.KPU), Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara dalam wilayah Kelurahan atau sebutan lainnya (Model DAA - KWK.KPU), Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS dalam wilayah Kelurahan atau sebutan lainnya. (Lampiran Model DAA - KWK.KPU), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota (Model DA1 - KWK.KPU) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di PPK (Model DA1 - KWK.KPU).
- b. Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota PPK serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap PPK, kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
- c. Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf b berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- d. PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tingkat Kecamatan di tempat umum atau ditempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah PPK.
- e. PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut untuk :
 - 1) saksi yang hadir, sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap;
 - 2) Panwaslu Kecamatan yang hadir, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - 3) pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - 4) KPU Kota, sebanyak 1 (satu) rangkap.
- f. PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kota kotak suara tersegel berisi :
 - 1) Surat Suara, berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara di TPS; dan
 - 2) Berita Acara, catatan rekapitulasi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPK.
- h. PPK menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan menggunakan surat pengantar Model DA4 - KWK.KPU.

IV. REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KOTA OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

A. Persiapan

1. Perlengkapan

- a. Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kota terdiri atas :

- 1) formulir untuk berita acara dan sertifikat;
 - 2) sampul;
 - 3) segel Pemilihan Umum;
 - 4) alat tulis kantor termasuk komputer dan LCD; dan
 - 5) ruang rapat.
- b. Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat terdiri dari :
- 1) **Model DB - KWK.KPU** untuk Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - 2) **Model DB1 - KWK.KPU** untuk Rekapitulasi catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota ditingkat kota;
 - 3) **Lampiran Model DB1 - KWK.KPU** untuk Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota daerah tingkat Kota;
 - 4) **Model DB2 - KWK.KPU** untuk Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di KPU Kota;
 - 5) **Model DB3 - KWK.KPU** untuk Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota;
 - 6) **Model DB4 - KWK.KPU** untuk Surat Pengantar penyampaian Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan lampirannya dari KPU Kota kepada KPU Provinsi.
 - 7) **Model DB5 - KWK.KPU** untuk Berita Acara Penerimaan Berkas, 'Kelengkapan Administrasi dari KPU Kota;
 - 8) **Model DB6 - KWK.KPU** untuk Tanda Terima Berita Acara dan Lampirannya kepada Panwaslu Kota dan Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- c. Sampul digunakan untuk memuat formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.
- d. Segel Pemilihan Umum digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada sampul kertas untuk disampaikan kepada KPU Provinsi.
- e. Alat tulis kantor termasuk komputer dan LCD sebagai pendukung rapat.
- f. Ruang rapat untuk melaksanakan rapat rekapitulasi di KPU Kota.

2. Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan

- a. KPU Kota menerima kotak suara tersegel yang berisi berita acara rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tingkat Kecamatan serta surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari TPS seluruh PPS dalam wilayah kerja dan dibuatkan berita acara, dengan menggunakan formulir Model DB5 - KWK.KPU.
- b. KPU Kota sudah harus menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari PPK paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sampai dengan sebelum rekapitulasi di Kota di wilayah tersebut.
- c. Kotak suara yang berisi surat suara dan hasil penghitungan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

3. Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat

- a. Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di KPU Kota dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari PPK.
- b. KPU Kota menyusun jadwal acara pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah Kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kota, sehingga rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Apabila dalam waktu yang ditentukan KPU Kota belum dapat menyelesaikan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kota.
- d. KPU Kota sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi dan Panwaslu Kota serta PPK mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota, paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.

e. Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d , untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kota, dicantumkan ketentuan :

- 1) saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani pasangan calon/tim kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tingkat Kota dan undangan rapat kepada petugas di KPU Kota;
- 2) kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas di KPU Kota;
- 3) hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
- 4) tempat pelaksanaan rapat;
- 5) Saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai; dan
- 6) tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kota.

4. Persiapan Ruang Rapat

- a. KPU Kota dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor KPU Kota tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari PPK, KPU Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas dan aman sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b sudah disiapkan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- d. KPU Kota mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari TPS, serta hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK.

B. Pelaksanaan

1. Penyiapan Bahan Rapat

- a. Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kota menyiapkan bahan rapat antara lain :
 - 1) kotak suara yang berisi Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di PPK;
 - 2) perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - 3) daftar hadir peserta rapat; dan
 - 4) alat tulis kantor termasuk komputer, printer, LCD Projector.
- b. Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kota melakukan kegiatan :
 - 1) mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tempat duduk Saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, dan Panwaslu Kota serta Ketua PPK diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - 2) mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Formulir Seri DB - KWK.KPU), sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
 - 3) menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan rapat serta menyiapkan anak kuncinya.

2. Pembagian tugas

- a. KPU Kota dapat membentuk kelompok kerja rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Pembagian tugas dalam kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatur sehingga setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukan dalam kelompok kerja tersebut.

3. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

- a. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kota yang dihadiri oleh saksi pasangan calon dan Panwaslu Kota.
- b. Ketua KPU Kota memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota serta tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kota.
- c. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah kecamatan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) KPU Kota membuka kotak suara, meneliti dan membaca dengan jelas Berita Acara dan Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kecamatan (Model DA1 - KWK.KPU), dan dicatat dalam Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kabupaten/Kota (Model DA1 - KWK.KPU);
 - 2) KPU Kota meneliti dan membaca dengan jelas, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Walikota dan Wakil Walikota tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1 - KWK.KPU) ukuran kecil, dan dicatat dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota tingkat Kota (Lampiran Model DB1-KWK.KPU);
 - 3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada nomor 1) dan nomor 2) dilaksanakan secara berurutan dimulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tiap-tiap kecamatan/PPK secara berurutan sampai selesai;
 - 4) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada nomor 1) dan nomor 2), KPU Kota mencatat kejadian khusus yang terjadi dalam Formulir kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Walikota dan Wakil Walikota di KPU Kota (Model DB2 - KWK.KPU), dan apabila tidak ada kejadian-kejadian khusus dicatat nihil.
- d. Panwaslu Kota wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kota.
- e. Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kota.
- f. KPU kota wajib langsung menindaklanjuti laporan pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.

4. Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat

- a. KPU Kota membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Walikota dan Wakil Walikota di KPU Kota (Model DB - KWK.KPU), Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kota (Model DB1 - KWK.KPU) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tingkat Kota (Lampiran Model DB1 - KWK.KPU).
- b. Berita Acara, Catatan rekapitulasi dan Sertifikat sebagaimana² dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kota serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap KPU Kota kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
- c. Dalam hal terdapat anggota KPU Kota dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf b berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota ditandatangani oleh anggota KPU Kota dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- d. KPU Kota wajib memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara di KPU Kota untuk :
 - 1) saksi pasangan calon;
 - 2) Panitia pengawas Pemilihan Kota; dan
 - 3) ditempel di tempat umum.
- e. KPU Kota mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di tempat umum atau di tempat yang mudah di akses oleh masyarakat termasuk di kantor KPU Kota.

- f. KPU Kota menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan, perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada KPU Provinsi dan KPU dan *hardcopy* kepada saksi yang hadir, Panwaslu Kota.
- g. Dalam hal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, paling lama 1 (satu) hari diputuskan dalam rapat pleno KPU Kota untuk menentukan pasangan calon terpilih.
- h. Penetapan pasangan calon terpilih disampaikan kepada DPRD Kota setelah dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- i. Dalam hal terdapat keberatan terhadap hasil Pemilihan oleh pasangan calon lainnya ke Mahkamah Konstitusi, KPU Kota menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Kota berkenaan adanya keberatan tersebut.
- j. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan hasil Pemilihan Umum, KPU Kota melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, dengan ketentuan :
 - 1) dalam hal amar putusan menyatakan bahwa gugatan pemohon ditolak, KPU Kota menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima salinan putusan.
 - 2) Dalam hal amar putusan menyatakan bahwa gugatan pemohon diterima sebagian atau seluruhnya :
 - a) apabila putusan tersebut bersifat putusan akhir, setelah KPU Kota melaksanakan putusan tersebut dan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi serta berlaku ketentuan huruf j ayat 1);
 - b) apabila putusan tersebut bersifat putusan sela, KPU Kota melaksanakan:
 - i. putusan Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu yang ditentukan;
 - ii. melaporkan pelaksanaan putusan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi;
 - iii. melaksanakan putusan akhir Mahkamah Konstitusi; dan
 - iv. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat 1).
- k. KPU Kota wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara dan berita acara (Model C - KWK.KPU) dan Catatan pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK.KPU), Sertifikat hasil penghitungan suara (Lampiran Model C1 - KWK.KPU), Berita Acara (Model DA - KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Di Tingkat Kecamatan (Model DA1 - KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1 - KWK.KPU), Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara di tingkat PPK (Model DAA - KWK.KPU), dan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS dalam Wilayah Kelurahan (Lampiran Model DAA - KWK.KPU) setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.

V. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

- a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang berupa rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, dan KPU Kota.
- b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, dan KPU Kota, dapat diulang apabila terjadi keadaan :
 - 1) rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - 2) rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
 - 3) rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - 4) rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - 5) saksi pasangan calon, Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
 - 6) rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan.
- c. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, saksi pasangan calon atau Panwaslu kecamatan, dan Panwaslu kota, dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, dan KPU Kota yang bersangkutan.

- d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, dan KPU Kota harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
- e. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang yang disebabkan kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK, atau KPU kota.
- f. Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KPU Kota, atas usul saksi pasangan calon tingkat Kota, saksi pasangan calon tingkat Kecamatan, Panwaslu Kota, atau Panwaslu Kecamatan, KPU Kota melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.
- g. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, saksi pasangan calon atau Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kota, dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, dan KPU Kota yang bersangkutan.
- h. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, dan KPU Kota harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.

VI. PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN

1. Penetapan Calon Terpilih dan Pengesahan Pengangkatan

- a. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
- b. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak terpenuhi, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Kota.
- c. Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- d. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.
- e. Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada huruf d diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua.
- f. Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada huruf d diperoleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- g. Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d diperoleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- h. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Kota.
- i. Dalam hal calon Wakil Walikota terpilih berhalangan tetap, calon Walikota terpilih dilantik menjadi Walikota.
- j. Calon Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf i, diusulkan oleh DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi calon walikota untuk disahkan menjadi Walikota.
- k. Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf i, mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Walikota kepada DPRD, berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- l. Dalam hal Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf i, berasal dari calon perseorangan, Walikota mengusulkan dua orang calon Wakil Walikota kepada DPRD, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- m. Pemilihan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf k dan huruf l, dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- n. Hasil pemilihan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada huruf l, ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi calon wakil walikota untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Walikota

- o. Dalam hal calon Walikota terpilih berhalangan tetap, calon Wakil Walikota terpilih dilantik menjadi Walikota.
- p. Calon Wakil Walikota dimaksud pada huruf o, diusulkan oleh DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi calon walikota untuk disahkan menjadi Walikota.
- q. Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf o, mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Walikota kepada DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- r. Dalam hal Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf o, berasal dari calon perseorangan, Walikota mengusulkan dua orang calon Wakil Walikota kepada DPRD, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- s. Pemilihan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf q, dan huruf r, dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- t. Hasil pemilihan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf r, ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi calon wakil walikota, untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Walikota
- u. Dalam hal pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua, mengusulkan pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- v. Dalam hal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang berasal dari calon perseorangan berhalangan tetap, pasangan calon yang meraih suara terbanyak kedua dan ketiga diusulkan KPU kota kepada DPRD untuk dipilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- w. Pemilihan pasangan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf u, dan huruf v, dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.
- x. Hasil pemilihan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf v, ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Walikota dan Wakil Walikota.
- y. Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi sebagai pembatalan pasangan calon. Pembatalan pasangan calon dilakukan oleh KPU Kota berdasarkan hasil rapat pleno KPU Kota, berlaku bagi pasangan calon terpilih.
- z. Dalam hal pasangan calon terpilih telah dilantik sebagai Walikota/Wakil Walikota, berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
- aa. DPRD kota mengusulkan pasangan calon Walikota/Wakil Walikota terpilih, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kota dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
- bb. Berdasarkan usul Pimpinan DPRD, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengesahkan pengangkatan pasangan calon Walikota/Wakil Walikota paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
- cc. Pengesahan pengangkatan pasangan calon Walikota/Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
- dd. Walikota/Wakil Walikota sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik, sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa.”
- ee. Walikota/Wakil Walikota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

- ff. Walikota dan Wakil Walikota sebelum memangku jabatannya, dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden, dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD di gedung DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa atau di tempat lain yang dipandang layak untuk itu.
- gg. Pada acara Pelantikan Walikota/Wakil Walikota, dilaksanakan juga serah terima jabatan dihadapan Pejabat yang melantik, kecuali dengan pertimbangan keadaan atau situasi yang tidak memungkinkan, serah terima jabatan dapat dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan kemudian paling lama 1 (satu) minggu setelah tanggal pelantikan.

2. Pelantikan

Tata cara pelantikan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilihan, KPU Kota menyampaikan laporan untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota kepada DPRD Kota dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat.
- b. Setelah semua tahapan penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan, KPU Kota menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima KPU Kota dari APBD kepada DPRD Kota.
- c. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau aparat pengawas fungsional lainnya.
- d. Ketentuan tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh PPK dan KPU Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, berlaku untuk tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara oleh PPK, dan KPU Kota, apabila terjadi dilaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Putaran Kedua.
- e. Pelanggaran terhadap ketentuan penghitungan suara di PPK dan KPU Kota, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- f. Penyimpanan Dokumen Berita Acara beserta lampiran dan alat kelengkapan penghitungan suara yang ada di PPK disimpan di Kantor Kecamatan, dilaksanakan setelah PPS dan PPK dibubarkan.
- g. Dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh PPK dan KPU Kota, dalam Peraturan ini tidak menggunakan bentuk formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 jis Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
- h. Bentuk dan jenis formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK dan KPU Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan KPU No. 16 Tahun 2010.
- i. KPU Kota dapat menjalin kerjasama dengan instansi kepolisian dalam menjaga keamanan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di PPK dan KPU Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- j. KPU Kota dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kota.
- k. PPK dapat menjalin kerjasama dengan Camat dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPK.
- l. Dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, PPK dan KPU Kota dapat menggunakan sarana komputer dan peralatan pendukungnya.
- m. Dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota :
 - 1) KPU Kota sebagai termohon berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
 - 2) Anggota KPU Kota, PPK, PPS, dan KPPS di wilayah kerjanya tidak dibenarkan menjadi saksi/saksi ahli dari pasangan calon sebagai pihak pemohon.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

Ketua,



Drs. H. CHOLIS MUCHLIS, M.Pd

**CONTOH JENIS FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DI PPS, PPK, KPU KOTA DAN KPU PROVINSI**

1. Model D4-KWK.KPU : Surat pengantar Penyampaian berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS.
2. Model DA-KWK.KPU : Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
3. Model DA-A-KWK.KPU : Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara dalam wilayah Desa/Kelurahan.
4. Lampiran Model DA-A-KWK.KPU : Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya.
5. Model DA1-KWK.KPU :
6. Lampiran Model DA1-KWK.KPU (Ukuran Kecil) : Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat kecamatan.
7. Lampiran Model DA1-KWK.KPU (Ukuran Besar) : Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat kecamatan.
8. Model DA2-KWK.KPU : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan.
9. Model DA3-KWK.KPU : Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan.
10. Model DA4-KWK.KPU : Surat pengantar penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK.
11. Model DA5-KWK.KPU : Berita Acara Penerimaan Kotak, Berkas, Kelengkapan, Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan.
12. Model DA6-KWK.KPU : Tanda Terima Berita Cara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kecamatan.
13. Model DB-KWK.KPU : Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
14. Model DB1-KWK.KPU : Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota.
15. Lampiran Model DB1-KWK.KPU : Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat Kabupaten/Kota.
16. Lampiran Model DB1-KWK.KPU : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
17. Model DB3-KWK.KPU : Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota.